

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokratis yang memiliki berbagai macam suku, agama ras, adat istiadat, dan budaya yang menjemuk. penduduk indonesia yang beragam mempunyai perbedaan dan wilayah. Hubungan hidup antara sesama manusia sering terjadi perbedaan ide dan pendapat. Perbedaan tersebut seharusnya bukan menjadi hambatan yang di pertentangkan, melainkan agar dapat bekerja sama dan mewujudkan cita-cita bangsa indonesia.¹

Keragaman dan perbedaan akan menjadi pemersatu bangsa, yakni hukum yang mengikat serta memaksa. Adanya suku, rakyat indonesia akan memiliki kesamaan di dalamnya. Musyawarah terjadi di mana saja, yaitu di negara, provinsi, dan kota, bahkan terjadi di ruang lingkup pemerintahan terkecil yaitu desa. Desa merupakan pemerintah terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangkai melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki

¹ “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis”. Pasal 1 poin 4 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah.²

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat rancangan peraturan desa yang secara bersama pemerintah desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBdes) serta jalannya pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang oleh undang-undang nomor 32.

Dalam ketentuan formal yuridis, kedudukan, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban anggota lembaga permusyawaratan desa cukup representatif (dalam hal ini mendelegasikan tugas bila ada hambatan demi kelancaran urusan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik).

Akan tetapi sepanjang sejarah pemerintahan desa sejak desa gaya baru yang dimulai dari tahun 1965 hingga sekarang lembaga ini baru sebatas lembaga papan nama di desa. Sedangkan fungsinya lembaga tersebut

² sadu wasitino Dan M.Irwan Thair,prospek pembangunan desa, bandung: Fokus media ,2007).

masih memperhatikan. Kondisi memprihatinkan tersebut menghadirkan sederet pernyataan tanya utamanya ; mengapa lembaga tersebut kurang atau tidak berfungsi secara optimal? Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan ditingkat desa. Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan amalan dari UU Desa UU NO 6 Tahun 2014 secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang badan permusyawaratan desa. BPD mempunyai fungsi yakni sebagai berikut :³

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Membahas Desa Kol'oto
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa Kol'oto.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 61 bahwa BPD berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

³ Undang- undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Kedudukan Desa.

Terkait dengan kurang optimalnya fungsi BPD tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa masalah di Desa Kol'oto sebagai berikut. Lemahnya perorganisasian. Sebagai sebuah lembaga, BPD tidak dikelola melalui mekanisme pengorganisasian yang baik. Dari pengamatan yang paling sederhana saja, hampir tidak di temukan skema tentang skruktuk organisasi BPD. Padahal yang lebih substantif, secara kelembagaan BPD kurang terlihat dalam mengorganisir para anggotanya, sehingga para anggota secara asal-asalan Permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa. Memperkuat kebersamaan, serta meningkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa memfasilitasi penyenggaran musyawarah desa. Pemilihan anggota tugas badan permusyawaratan desa (BPD) dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota tugas badan permusyawaratan desa (BPD). Badan permusyawaratan desa (BPD) dapat membuat rancangan peraturan desa yang secara bersama –sama pemerintahan. Dalam permendagri No.110/2016 tugas badan permusyawaratan desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dalam masyarakat desa, dan melakukan pengawasan

kinerja kepala desa. Selain melaksanakan fungsi diatas, badan permusyawaratan desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.⁴

Tugas Badan Permusyawaratan Desa :

- 1) Menggali aspirasi masyarakat;
- 2) Menampung aspirasi masyarakat;
- 3) Mengelola aspirasi masyarakat;
- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 5) Menyelenggarakan musyawarah tugas badan permusyawaratan desa (BPD);
- 6) Menyelenggarakan masyarakat desa;
- 7) Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- 8) Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
- 9) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- 11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- Undangan tugas badan permusyawaratan desa (BPD) tersebut.

⁴ Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 61 Tentang Hak Dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Untuk menggabarkan sejumlah faktor yang mempengaruhi atau menghambat berfungsinya lembah demokrasi pemerintahan desa ini. Dalam tulisan ini peneliti berupaya menyebutkan faktor-faktor penghambat dimaksud, diantaranya Struktur Birokrasi. Meskipun sumber –sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup (seperti Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, dan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 tahun 2006, tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa) dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melaksanakan, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Lemahnya Manajemen Pemerintahan Daerah, artinya Pemerintahan Daerah kurang mewujudkan kinerja untuk mengoptimalkan fungsi badan Permusyawaratan Desa. Persoalan ini nampak dari tindakan pemerintah daerah yang berasumsi bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak berada dalam struktur pemerintahan. Deviasi Persepsi Masyarakat dalam konteks ini bahwa masyarakat desa kurang respon terhadap eksistensi badan permusyawaratan desa sebagai penyelenggara pemerintahan. Masyarakat bersikap bahwa badan tersebut hanya sebagai pelengkap struktur pemerintahan. Sumber Daya Manusia, yaitu bahwa Badan Permusyawaratan Desa kurang diberdayakan dari segi peningkatan sumber daya manusia, sehingga sulit untuk bertugas dan bertungsi secara representatif. Biaya, bahwa

pemerintahan desa memiliki keterbatasan biaya untuk mengoperasikan badan ini secara maksimal.⁵

Sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut diatas, maka badan permusyawaratan desa dengan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat sulit untuk diwujudkan. Padahal dengan terbentuknya badan permusyawaratan desa membawa nuansa baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebelumnya lembaga musyawarah desa yang digantikan dengan badan permusyawaratan desa sangat tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Berdasarkan eksistensi sebelum lembaga musyawarah desa yang digantikan dengan badan permusyawaratan desa sangat ini tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Dua kondisi yang berbeda telah masuk dalam kehidupan masyarakat terutama di desa. Tetapi apapun yang ada semua tidak terlepas dari sisi lebih dan sisi kurang. Jika boleh kita menyisir kelebihan dan kekurangan itu, dengan sederhana dapat terungkap sebagai berikut:

Kelebihan :

1. BPD lebih demokratis;
2. LMD anggota-anggotanya disenangi Kepala Desa, pelaksanaan pekerjaan berlajalan lancar;
3. BPD tampil lebih berani;
4. LMD tampil penurut, karena hubungan kepala desa dengan LMD lebih stabil.

⁵ Peraturan menteri dalam negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Kekurangan:

1. LMD kurang demokratis;
2. Anggota-anggota BPD yang terpilih kurang konsisten, dalam pelaksanaan tugas agak tersendat;
3. LMD tidak banyak membawa perubahan karena perubahan karena tidak kritis atau tidak berani;
4. BPD memiliki kecenderungan intervensi tugas-tugas kepala desa.

Sebagai pewujudan demokrasi sesuai Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dalam pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota Melalui Camat. Sedangkan kepala Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepala rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan

desa untuk menanyakan dan / atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang relevan dengan pertanggung jawaban dimaksud.⁶

Sejauh pengamatan peneliti di desa Kol'oto kecamatan Kok'baun Kabupaten Timor Tengah Selatan mengenai kinerja dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) setempat. Peneliti menemukan bahwa dalam kenyataannya kinerja BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa, tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditandai ketika ada informasi yang harus diumumkan kepada masyarakat desa, BPD kurang melibatkan atau memberi peluang kepada masyarakat desa Kol'oto untuk menyampaikan pendapat. Dari segi SDM (Sumber Daya Manusia) para anggota BPD cukup memadai. Anggota BPD desa Kol'oto adalah orang-orang dengan sistem pendidikan yang tinggi. Ketua BPD mempunyai gelar S.Th (Sarjana Teologi) sedangkan wakil, sekretaris dan anggota menempuh pendidikan SMP dan SMA. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan maka, seharusnya BPD di desa.⁷

⁶ Peraturan menteri dalam negeri No.110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

⁷ Undang-undang No. 6 thun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 1 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

TABEL 1.1**NAMA ANGGOTA BPD DESA KOL.OTO⁸**

No.	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
01	Jemi Agustinus Mellu	Kepala Desa	SMA
02	Yohanis Mellu	Sekretaris	SMA
03	Yeri Lopo	Kepala Seksi Pemerintahan	SMA
04	Jemris.V M Manu	Kepala Seksi kesejahteraan Masyarakat	SMA
05	Marselina Makleat	Kepala Urusan Umum	SMA
06	Kristofianus Lopo	Kepala Urusan Keuangan	SMA
07	Marten Mellu, STh	Ketua BPD Desa Kol'oto	SARJANA

Sumber kantor Desa Kol'oto, 2021

Kol'oto bisa bekerja dengan lebih baik khususnya saat menjadi wakil dari masyarakat desa dalam hal penyampaian aspirasi atau pendapat masyarakat. Kurang efektifnya kerja dari BPD desa Kol'oto mungkin saja karena desa ini terletak sangat jauh. Sehingga tidak ada pengawasan dari pemerintah daerah atau bisa saja dikarenakan pemerintah daerah memberikan otonomi desa sehingga desa Kol'oto memiliki wewenang untuk mengatur desanya sendiri. Guna mewujudkan birokrasi desa yang baik. Masalah lain yang peneliti amati ialah: kurangnya partisipasi masyarakat desa khususnya kaum karang taruna dalam mengatur jalannya pemerintahan desa. Masyarakat

⁸ Sumber kantor Desa Kol'oto, 2021

desa dan pemuda bersikap tidak peduli dan kurang mengambil bagian dalam proses birokrasi desa.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka peneliti mengajukan judul penelitian : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA KOL'OTO, KECAMATAN KOK'BAUN, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.**

1.2 Perumusan Masalah

Masalah utama dalam penelitian ini adalah **Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kewenangan badan permusyawaratan Desa (BPD) di Desa kol'oto**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kol'oto.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritik, khususnya ilmu kebijakan publik penelitian ini diharapkan berguna sebagai saran dalam menerapkan dan mengembangkan teori atau ilmu pengetahuan yang telah dipelajari sehingga diharapkan dapat memperluas wawasan, pemahaman, penalaran

serta pengalaman peneliti. Terutama dalam bidang fungsi pengawasan badan permusyawaratan Desa (BPD) di desa Kol'oto.

2. Manfaat praktis. Dari segi praktis hasil penelitian dapat memberikan gambaran keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kol'oto dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud sehingga dapat mengevaluasi segala kekurangan yang dimiliki dan mengoptimalkan keunggulan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa kol'oto.
3. Dari segi keilmuan peneliti diharapkan menjadi media yang mampu mengaplikasikan beberapa teori yang dipelajari, sehingga menambah khaslah wawasan, informasi, pemahaman, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Merekomendasikan segala hasil penelitian ini kepada instansi terkait dalam pembangunan desa yang lebih baik.⁹

1.5 Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk di fakultas ilmu sosial dan ilmu politikprogram studi ilmu pemerintahan.
- b. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademik dan praktisi masyarakat didalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

⁹ Mazmania, Daniel, And Paul A. Sabatiar, 1983. Implementation And Public Policy, Glenview: Scott